



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

**SIARAN PERS**

**Pemuda Cinta Pancasila Perbaiki Permohonan  
Uji Materi UU KUHP**

**Jakarta, 9 Oktober 2019** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP), pada Rabu (9/10), pukul 13.30 WIB dengan agenda Perbaikan Permohonan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 53/PUU-XVII/2019 ini diajukan oleh Zico Leonard Djagardo Simanjuntak. Norma yang diajukan untuk diuji adalah Pasal 107 ayat (1) UU KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

- *Makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.*

Pemohon adalah seorang pemuda yang mencintai Pancasila dan selalu ingin menegakkan Pancasila sebagai dasar negara demi keutuhan berbangsa dan bernegara Negara Kesatuan Republik Indonesia, namun pemohon mempunyai satu hambatan terbesar dalam meningkatkan kesadaran akan Pancasila yaitu menghadapi orang-orang yang ingin mengganti Pancasila. Saat ini, tidak ada aturan hukum yang melarang siapapun untuk mengkampanyekan mengganti Pancasila dengan ideologi lain apapun, kecuali Marxisme-Leninisme. Akibatnya, tumbuh subur pemikiran untuk mengganti Pancasila, baik itu dengan liberalisme maupun khilafah. Universitas tempat Pemohon berkuliah sendiri cukup lekat dengan gerakan yang mendukung khilafah

Pemohon berpendapat bahwa seluruh pasal yang diuji ketentuan sanksi pidana terpusat pada pengaturan akan penyebaran paham komunisme/Marxisme-Leninisme, padahal ancaman mengganti Pancasila tidak lagi hanya datang dari paham tersebut namun juga datang dari paham-paham lainnya.

Dengan demikian jelas bahwa dalam status *quo* pada saat ini, siapapun yang melakukan upaya atau tindakan untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara tidak dapat dipidana, selama upaya atau tindakannya tersebut tidak berakibat pada timbulnya kerusuhan dalam masyarakat, atau menimbulkan korban jiwa atau kerugian harta benda. Karenanya, Pasal *a quo* UU KUHP tidak memberikan perlindungan hukum yang adil karena tidak melindungi Pancasila sebagai dasar negara, padahal merupakan pasal kejahatan terhadap keamanan negara yang mencakup juga kejahatan terhadap ideologi Negara. Bahwa Pasal *a quo* UU KUHP tidak memenuhi paradigma tujuan pembedaan apabila tidak melindungi Pancasila sebagai dasar Negara.

Menanggapi permohonan Pemohon, Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna memberikan saran kepada Pemohon agar menguraikan secara lebih terinci mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) yang dikaitkan pula dengan kerugian hak konstitusional Pemohon. Sementara Hakim Konstitusi Wahidudin Adams menyarankan Pemohon agar melampirkan alat bukti sebagai referensi hakim dalam memeriksa permohonan sesuai dengan hukum acara. Selain itu, pemohon juga perlu mengaitkannya pasal yang diuji dengan kerugian yang dialami Pemohon.

Adapun Wakil Ketua MK Aswanto mengatakan bahwa pasal yang diuji sudah pernah diputus 3 kali oleh MK. Sehingga, Pemohon bisa membaca pertimbangan hukum dari putusan-putusan yang telah diputus oleh MK sebelumnya untuk mengelaborasi kerugian permohonan dalam permohonannya. (Utami/LA/Lbg)

**Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas\_MKRI. laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)